



PUTUSAN

Nomor 503 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **EDY SYAHPUTRA alias PUTRA bin CHAIDIR MANURUNG;**

Tempat lahir : Tanjung Balai (Sumatera Utara);

Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 10 Desember 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Ratu Sima, Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai/Jalan Sutomo Gang Panam Jaya RT 009, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Mahkamah Agung tersebut;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dumai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 23 Februari 2021 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 503 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EDY SYAHPUTRA alias PUTRA bin CHAIDIR MANURUNG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kami Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDY SYAHPUTRA alias PUTRA bin CHAIDIR MANURUNG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) paket yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,49 gram;
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan digital merek Constant;
 - ✓ 1 (satu) blok plastik bening;
 - ✓ 1 (satu) buah gunting pres;Dirampas untuk dimusnahkan;
- ✓ Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Dum., tanggal 2 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDY SYAHPUTRA alias PUTRA bin CHAIDIR MANURUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDY SYAHPUTRA alias PUTRA bin CHAIDIR MANURUNG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 503 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,49 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek Constant;
 - 1 (satu) blok plastik bening;
 - 1 (satu) buah gunting pres;Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Akta Pid.PK/2021/PN Dum., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/HSP/SKK-PID/PK/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 2 Maret 2021 dan Terpidana tidak mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 503 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dapat dibenarkan karena terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yaitu *Judex Facti* tidak secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebab terungkap bahwa jumlah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibeli Terpidana dari Rudi relatif sedikit yaitu hanya berjumlah dengan berat *bruto* 1,49 (satu koma empat sembilan) gram dan Terpidana hanya bermaksud membantu membelikan untuk Roy, Terpidana bukanlah penjual maupun pemilik Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa dengan demikian maka alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut dapat dibenarkan dan Terpidana beralasan hukum dijatuhi pidana dengan pidana yang lebih ringan;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 4/Pid.Sus/ 2021/PN Dum., tanggal 2 Maret 2021 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 503 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **EDY SYAHPUTRA alias PUTRA bin CHAIDIR MANURUNG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Dum., tanggal 2 Maret 2021 tersebut;

MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan Terdana **EDY SYAHPUTRA alias PUTRA bin CHAIDIR MANURUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,49 (satu koma empat sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek Constant;
 - 1 (satu) blok plastik bening;
 - 1 (satu) buah gunting pres;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 503 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **28 Juni 2022**, oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 503 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)